



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 276 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 027/1022/SJ, Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang ditetapkan dengan keputusan Walikota Ambon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M.DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 326);

13. Peraturan Daeran Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan terhadap penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan Oleh Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Ambon, sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
- b. Melakukan kordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Ambon.
- c. melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri, mendorong pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri, serta memberikan akses informasi produk dalam negeri;
- d. mengawasi implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk barang/jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang/jasa yang bersangkutan; dan
- e. mengkordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan perhitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan sertifikat atau dokumen lain yang dimiliki oleh produsen barang/jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu Sekretariat yang dipimpin Sekretaris Tim.

- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA berkedudukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.
- KELIMA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya Kepada Walikota Ambon paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.
- KETUJUH : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 16 Maret 2022



Tembusan Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kota Ambon;
4. Inspektur Kota Ambon;
5. Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 276 2022

TANGGAL 16 MARET 2022

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI DI KOTA
AMBON

- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Ambon
Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon
Ketua Harian : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon
Sekretaris : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon
Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon;
 2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
 4. Inspektur Kota Ambon;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
 7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon;
 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
 9. Kepala Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kota Ambon;
 10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon;
 11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon;
 12. Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon;
 13. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Ambon;
 14. Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kota Ambon;
 15. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon;
 16. Kepala Kadin Kota Ambon.

